



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk perhitungan besaran dan pembayaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, dan dana operasional pimpinan DPRD, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 72 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 72);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Dewan...

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu Daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan dana operasional Pimpinan DPRD.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
9. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
10. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.
11. Pendapatan Umum Daerah adalah pendapatan asli Daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
12. Belanja Pegawai adalah belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

## BAB II

### PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

#### Bagian Kesatu Formula Perhitungan

##### Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp300.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar) dikelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 3...

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai ASN.
- (2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli Daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai ASN.

Pasal 4

Kondisi Pendapatan Umum Daerah dan belanja ASN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu:

a. Pendapatan Umum Daerah:

1. pendapatan asli Daerah	:	Rp518.962.826.160,84
2. dana bagi hasil	:	Rp267.685.512.513,00
3. dana alokasi umum	:	Rp1.052.231.192.000,00
Jumlah	:	Rp1.838.879.530.673,84

b. Belanja ASN Daerah:

1. belanja gaji dan tunjangan ASN:

a) belanja pokok ASN	:	Rp535.046.494.404,00
b) belanja tunjangan keluarga ASN	:	Rp46.650.282.522,00
c) belanja tunjangan jabatan ASN	:	Rp8.918.325.000,00
d) belanja tunjangan fungsional ASN	:	Rp34.279.510.000,00
e) belanja tunjangan fungsional Umum ASN	:	Rp8.136.406.864,00
f) belanja tunjangan beras ASN	:	Rp26.151.126.154,00
g) belanja tunjangan Pajak Penghasilan/ tunjangan khusus ASN	:	Rp3.457.512.757,00
h) belanja pembulatan gaji ASN	:	Rp6.740.307,00

i) belanja...

- i) belanja iuran : Rp46.473.922.231,00  
jaminan kesehatan ASN
- j) belanja iuran : Rp1.097.110.480,00  
jaminan kecelakaan kerja ASN
- k) belanja iuran : Rp3.291.331.433,00  
jaminan kematian ASN
- 2. belanja tambahan penghasilan ASN:  
Tambahan : Rp188.557.688.054,00  
Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
- 3. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN:
  - a) belanja : Rp227.504.163.067,00  
tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
  - b) belanja : Rp2.455.012.500,00  
tambahan penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
  - c) belanja jasa : Rp1.397.200.000,00  
pelayanan kesehatan bagi ASN
  - d) belanja : Rp3.488.961.770,00  
honorarium
- Jumlah : Rp1.136.911.787.543,00
- Total a-b : Rp701.967.743.130,84

Bagian Kedua  
Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 5

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperoleh besaran Kemampuan Keuangan Daerah sebagai tolak ukur penentuan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD dengan perhitungan sebagai berikut:

Kemampuan Keuangan Daerah = Pendapatan Umum Daerah - Belanja ASN Daerah (a-b)  
Rp701.967.743.130,84

BAB III  
KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI  
INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAM RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu  
Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 6

Berdasarkan hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Daerah termasuk ke dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi.

Bagian Kedua  
Rumus Perhitungan

Pasal 7

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua DPRD.
- (2) Dana Operasional Pimpinan DPRD:
  - a. ketua DPRD diberikan paling banyak sebesar 6 (enam) kali uang representasi ketua DPRD; dan
  - b. wakil ketua DPRD diberikan paling banyak sebesar 4 (empat) kali uang representasi wakil ketua DPRD.
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dan Tunjangan Reses diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.
- (4) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan sesuai dengan kebutuhan riil yang diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 26 Februari 2024

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 26 Februari 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.  
NIP. 19670302 199703 2 002